

Jejak Artikel:

Unggah: 28 April 2023;

Revisi: 7 Mei 2023;

Diterima: 10 Mei 2023;

Tersedia Online: 10 Agustus 2023

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lia Dama Yanti¹, Verlin Sinta Wijaya²

^{1,2}Universitas Buddhi Dharma

lia.damay@ubd.ac.id¹, verlinwijaya0@gmail.com²

Tujuan penelitian ini guna menilai pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Variabel independen terdiri dari pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi terdiri dari wajib pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *simple random sampling*, dan diperoleh sebanyak 132 narasumber. Data yang digunakan ialah data primer yang diambil menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda yang diolah dengan SPSS 24. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan sebesar 0,047. Tarif pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,000, Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan sebesar 0,002 dan sanksi pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,023. Sedangkan secara simultan pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Mekanisme Pembayaran Pajak, Pengetahuan perpajakan, Sanksi ,Tarif Pajak


Pendahuluan

Pada masa sekarang ini UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah, walaupun usaha mandiri masyarakat ini hanya berupa usaha kecil tetapi cukup berpengaruh pada perputaran roda ekonomi Indonesia. Kondisi Indonesia pada saat mengalami pandemic Covid mengalami dekonstruksi pada berbagai sektor (Yanti et al., 2022), namun pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya (Edy et al., 2021a). Diterapkannya strategi penghematan di mana perusahaan, termasuk bisnis yang baru didirikan, mengurangi biaya mereka, mempertahankan kegiatan yang sedang berlangsung dengan tujuan mempertahankan status quo, dan terlibat dalam pembaharuan strategis yang inovatif dan mengeksplorasi peluang yang muncul karena krisis (Klyver & Nielsen, 2021). Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, saat ini terdapat 60 juta usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Sebagian besar UMKM belum siap menggunakan sumber daya TI. Karena tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat masih didominasi oleh tiga kelompok: tamat SD, tamat SD dan tidak sekolah, literasi digital UMKM menjadi isu mendasar yang harus segera diatasi. Tanpa

¹Coressponden: Lia Dama Yanti, Universitas Buddhi Dharma, Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang 15115, lia.damay@ubd.ac.id

kesiapan SDM digital, UMKM akan kesulitan dalam pendanaan dan pemasaran, bahkan di era pandemi, ketika peluang semakin besar, terutama jika dikaitkan dengan kebiasaan menggunakan transaksi digital (BI Institute, 2022). Perlu terus diciptakan ekosistem yang mendukung bibit unggul generasi milenial untuk melahirkan karya kreatif, masuk jauh ke akar rumput melalui berbagai forum, sharing session, mendorong penyebaran jiwa wirausaha dan inovatif di kalangan generasi muda, dan mencapai internasionalisasi. -Meningkatkan bakat untuk tumbuh di bidang industri kreatif.

Berdasarkan data (Dinas INDAKOPUKM - Pemerintah Kota Tangerang, 2020) jumlah UMKM pada 2016 berjumlah 10.553, di 2017 berjumlah 10.675, di 2018 berjumlah 11.746 dan sampai dengan tahun 2019 mencapai 12.508 pelaku UMKM. Dari data tersebut dapat diketahui jika dalam 3 tahun penambahan UMKM di kota Tangerang meningkat sebanyak 2.000 UMKM. Pertumbuhan UMKM yang terus meningkat ini membuat pemerintah Kota Tangerang menjadikan UMKM sebagai program unggulan selama tiga tahun mendatang untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Irfan, 2021).



Gambar 2. Statistik Kecamatan Neglasari dalam Angka 2020

Sumber : (DISKOMINFO Kota Tangerang, 2020)

Kecamatan Neglasari memiliki jumlah penduduk 118.000 jiwa. Sebanyak lebih dari 200 UMKM telah berkembang. Guna mewadahi kreatifitas dan pergerakan ekonomi melalui UMKM, Kecamatan Neglasari mendirikan Rumah Ekonomi Kreatif Sahabat Andalan (REKSA) yang menjadi wadah bagi warga Neglasari khususnya untuk bergerak melalui ekonomi kreatif (Poskota-Banten, 2021). Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor yang saat ini terus diperhitungkan dan dipertimbangkan di dalam suatu negara. Hal itu bisa terjadi karena perkembangan zaman yang menuntut segalanya beradaptasi. Bahkan ekonomi kreatif diprediksi menjadi salah satu sumber utama perekonomian negara di masa depan (Sampoerna University, 2021)

Peraturan yang sering diabaikan oleh UMKM adalah masalah perpajakan. Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, hanya 2,5 persen atau sekitar 1,5 juta UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua UMKM memahami cara menghitung kewajiban perpajakannya. Dampak terburuk yang dapat menimpa pelaku UMKM adalah usahanya bisa gulung tikar karena modal yang ada digunakan untuk membayar sanksi pajak yang terlambat. Pemerintah juga telah menurunkan tarif PPh final atau biasa dikenal dengan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1. Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran tertentu. Selain itu, yang menjadi WP adalah perusahaan dengan omzet

tahunan hingga Rp 4,8 miliar. Kebijakan keringanan ini dapat memungkinkan usaha kecil, menengah, dan mikro untuk lebih mengembangkan usahanya (Sandi, 2023).

Kajian Literatur

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, bukan hanya melakukan hal-hal rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat, menghasilkan ide diperlukan untuk kemajuan yang harus dilakukan relatif (Howkins, 2013).

Ekonomi kreatif sebagai sebuah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai faktor produksi yang utama (Comunian & Gilmore, 2016). Era revolusi industri 4.0 telah menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu isu strategis yang layak diurusutamakan dan menjadi pilihan strategis untuk memenangkan persaingan global yang ditandai dengan inovasi dan kreasi berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide (Yanti et al., 2019).

17 Subsektor ekonomi kreatif yaitu : Periklanan, Arsitektur, Pasar Seni dan barang antik, Kerajinan, Desain, Fashion (mode), Film, Video dan Fotografi, Permainan Interaktif, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Radio dan Televisi serta Riset dan Pengembangan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2009).

Hubungan Ekonomi Kreatif dengan UMKM

Ekonomi kreatif dan UMKM menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Para pelaku usaha dituntut untuk menemukan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan usahanya. UMKM perlu melakukan inovasi mulai dari produk, pemasaran, distribusi, hingga sistem lainnya. Perekonomian Indonesia saat ini telah didominasi oleh sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Saat negara sedang mengalami krisis keuangan, UMKM menjadi salah satu bagian yang tidak terpengaruh. Tidak terpengaruhnya UMKM pada krisis keuangan karena para pelaku UMKM umumnya masih menggunakan modal pribadi yang berasal dari tabungan (Hasan et al., 2021).


Pajak UMKM

Dengan hadirnya UMKM, diharapkan perekonomian negara juga ikut tumbuh. Namun, tidak semua pelaku UMKM sadar pajak. Padahal pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara Indonesia, yakni 80%. Dengan persentase sebesar itu, sangat disayangkan jika mayoritas UMKM tetap sadar pajak atau tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk usaha kecil menengah (UMKM) dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar, tarif pajak 0,5% berlaku mulai Juli 2018 hingga saat ini. Tingkat ini turun dari sebelumnya 1%. Perubahan bea masuk UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 (Pajak.go.id, 2018) tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.

Mekanisme pembayaran pajak sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang merujuk pada PMK No. 107 Tahun 2013 mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Namun karena PP No.46 Tahun 2013 dianggap menyulitkan oleh wajib pajak baik maka pemerintah membuat kebijakan baru dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjabaran argumentasi yang secara logis bertujuan untuk memperjelas hubungan antara setiap variabel yang diteliti, yang terdiri dari Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) dan Variabel Bebas (Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak).



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM akan turut serta membuat mereka menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (Riyanto et al., 2020) & (Putra, 2020) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sudah mengetahui tentang peranan pajak, sebagai akibat dari informasi ketentuan pajak yang wajib pajak terima. Pemahaman atas peraturan tersebut akan membuat wajib pajak patuh, karena dalam peraturan perpajakan memuat tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan wajib pajak tersebut.
H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Pengaruh Tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tepat tarif pajak yang ditetapkan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak lebih memilih menggunakan tariff pajak sebesar 1%, artinya melihat dari pengalaman terdahulu wajib pajak mengenai kesederhanaan perhitungan antara menggunakan tarif pasal 17 dengan tarif PPh Final sebesar 1% saat ini, hal ini yang membuat wajib pajak lebih memilih tarif 1% (Lazuardini et al., 2018); (Prawagis et al., 2016).
H2 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak mampu memahami pengenalan pajak dalam sektor UMKM serta dapat memahami tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutang UMKM (Edy et al., 2021b).
H3 : Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi adalah sebuah hukuman yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi bias memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk menjadi patuh karena sanksi akan membentuk persepsi wajib pajak bahwa sanksi pajak bisa semakin merugikan wajib pajak, karena itu dengan adanya sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putra, 2020).
H4 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Wajib pajak dapat menjadi patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hal itu diduga dipengaruhi dari pengetahuan perpajakan karena jika seseorang tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam pajak. Oleh sebab itu wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajibannya dalam perpajakan, seberapa besar tarif pajak yang dikenakan pemerintah dianggap terlalu besar maka wajib pajak akan merasa dirugikan dan enggan membayar pajak. Selanjutnya kemudahan mekanisme pembayaran pajak serta sanksi pajak yang dikenakan ketika tidak mematuhi aturan pajak.
H5 : Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kuantitatif. Objek yang dipilih adalah Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Neglasari Tangerang. Jenis data yang dipergunakan ialah data primer yang didapatkan melalui kuesioner yang dikur dengan skala likert Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S) dan Angka 5 = Sangat Setuju (SS) (Sugiyono, 2020).

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Pernyataan
Pengetahuan Perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017)	Mengetahui Fungsi Pajak	1&2
	Memenuhi Kewajiban Pajak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3
	Pengetahuan tentang menghitung pajak & prosedur pembayaran pajak	4
	Pengetahuan Sanksi Pajak	5
Tarif Pajak (Wahyuningsih, 2016)	Penyesuaian tarif pajak yang ditetapkan	1&2
	Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar	3&4
	Pemberian keringanan pajak	5
Mekanisme Pembayaran Pajak (Wahyuningsih, 2016)	Mengetahui tarif pajak yang akan digunakan	1
	Mengetahui tata cara membayar dan melaporkan pajak	2
	Mengetahui mekanisme pembayaran pajak bulanan dan tahunan	3
	Pemahaman pengisian dan pelaporan	4
	Pemahaman tentang batas akhir pembayaran dan pelaporan pajak	5
Sanksi Pajak (Nurul Azmi, 2018)	Mengetahui tujuan dibuatnya sanksi pajak	1
	Mengetahui jenis sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan	2&3
	Ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajak	4&5
Kepatuhan Wajib Pajak (Nurul Azmi, 2018)	Kepatuhan mendaftarkan diri di Kantor Pajak	1
	Kepatuhan dalam menghitung dan melaporkan pajak oleh wajib pajak	2
	Melakukan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku	3,4&5

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari, Kabupaten Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang dipilih dengan metode *purposive*

sampling. Berdasarkan data (Diskominfo Kota Tangerang, 2021)terdapat sejumlah 254 UMKM yang kemudian dihitung dengan rumus slovin presentase kesalahan sebesar 5% (Sugiyono, 2017) sehingga diperoleh 155 sampel.

$$n = 254$$

$$1 + 254 \times 0,05^2$$

$$n = 155,35 \text{ dibulatkan menjadi } 155$$

Selanjutnya ditetapkan kriteria sampel yaitu:

1. UMKM yang memiliki NPWP
2. UMKM yang memiliki omset < 4,8 Milyar per tahun

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh tiap variabel independen dan dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan program SPSS versi 25. Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linear Berganda
Menguji pengaruh variable x terhadap variable Y dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%.
2. Uji Hipotesis
 - a. Uji T
Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) yang dimana jika hasil > Signifikan 0,05 variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
 - b. Uji F
Jika nilai Signifikan adalah 0,05 maka tingkat signifikan tidak boleh melebihi 0,05 (5%) artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya.

Hasil

Klasifikasi Responden

Kecamatan Neglasari terdiri dari 7 kelurahan yaitu Karang Anyar, Karangsari, Neglasari, Mekarsari, Kedaung Baru, Kedaung Wetan dan Selapajang Jaya. Berdasarkan data (Diskominfo Kota Tangerang, 2021)jumlah UMKM di kecamatan Neglasari sebanyak 254 UMKM. Kecamatan Neglasari mendirikan Rumah Ekonomi Kreatif Sahabat Andalan (REKSA) sebagai wadah bagi warga Neglasari untuk bergerak melalui ekonomi kreatif yang menaungi bukan saja UMKM tetapi juga komunitas dibidang seni, teknologi dan lain-lain.


Tabel 2. Sebaran Sampel Responden

No.	Kelurahan	Total UMKM	%tase	Total Sampel	Responden
1	Karang Anyar	14	6%	155	9
2	Karangsari	15	6%	155	9
3	Neglasari	23	9%	155	14
4	Mekarsari	125	49%	155	76
5	Kedaung Baru	23	9%	155	14
6	Kedaung Wetan	21	8%	155	13
7	Selapajang Jaya	33	13%	155	20
Total		254	100%		155

Sumber : data diolah peneliti

Sebaran sampel responden yang ditetapkan peneliti didasarkan pada persentase jumlah UMKM setiap kelurahan. Pada gambar 2 ditunjukkan banyaknya UMKM untuk setiap bidang usaha yang dijalankan.

eCo-Buss



Gambar 2. Bidang Usaha UMKM di Kecamatan Neglasari

Analisis Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Betas		
		B	std. Error			
1	(Constant)	,731	1.304		,560	,576
	Tax Knowledge	-,211	,106	-.185	-2,002	.047
	Tax Rates	,657	,113	,541	5,791	,000
	Tax Payment Mechanism	,353	,110	,296	3,200	,002
	Tax Sanctions	,224	,097	,205	2,298	.023

a. Dependent Variable: Taxpayer Compliance

Sumber : Hasil olah SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dimasukan kedalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,731 - 0,211 X1 + 0,657 X2 + 0,353 X3 + 0,224 X4 + e$$

Uji Statistik T

Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan pada tabel 3, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H₁)

Variable pengetahuan perpajakan mempunyai t_{hitung} sebesar -2,002 > t_{tabel} 1,656 dengan tingkat signifikan 0,047 < 0,05 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Besarnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak belum tentu dapat diiringi dengan kepatuhan wajib pajak. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pelaku UMKM diantaranya kepemilikan NPWP dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan kredit namun tidak menjalankan kewajiban

perpajakannya. Hal ini memperlihatkan jika tingkat pengetahuan perpajakan tidak menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. UMKM yang memiliki pengetahuan perpajakan seperti fungsi pajak, cara membayar dan melaporkan pajak belum tentu akan menjalankannya karena wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan dan kurangnya kesadaran diri, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aditama & Purwaningsih, 2014).

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM (H_2)
Variable tarif pajak mempunyai t_{hitung} sebesar $5,791 > t_{tabel}$ $1,656$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, membuktikan bahwa semakin tepat tarif pajak yang dikenakan pemerintah bagi Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pelaku UMKM, tarif pajak $0,5\%$ (dari omzet/bulan yang bersangkutan) yang berlaku sekarang cukup meringankan jika dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya yaitu sebesar 1% . Omzet tidak harus selalu sama pada setiap bulannya, karena untuk usahawan pasti ada kenaikan dan penurunan penghasilan disetiap bulannya. Adanya penurunan tarif ini merupakan hal yang sangat baik bagi UMKM karena selama masa pandemi ini UMKM dapat fokus untuk memulihkan usahanya yang terdampak pandemi, dengan keringanan yang diberikan pemerintah ini dapat mendorong wajib pajak menjadi patuh. Akan tetapi masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang insentif pajak yang berlaku saat ini, sehingga insentif pajak ini tidak digunakan dengan maksimal oleh pelaku UMKM. Penelitian ini sejalan dengan (Lazuardini et al., 2018) yang menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh Mekanisme Pembayaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(H_3)
Variable mekanisme pembayaran pajak mempunyai t_{hitung} sebesar $3,200 > t_{tabel}$ $1,656$ dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan (Prawagis et al., 2016) yang menemukan bahwa mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan mekanisme yang berlaku saat ini, dinilai sudah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Neglasari didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pembayaran dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dengan memperhitungkan omzet yang diperoleh pada bulan yang bersangkutan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan wajib pajak, diharapkan khususnya UMKM dan seluruh masyarakat Indonesia dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tertib. Memahami perilaku pembayar pajak pada semua aspek yang berbeda ini sangat penting bagi pembuat kebijakan(Mascagni et al., 2021) .Mekanisme pembayaran pajak yang mudah dapat mendorong efektivitas dan efisiensi UMKM dalam melakukan pembayaran, yang dimana meliputi pelayanan pajak yang mudah dilakukan, terutama sekarang yang dapat dilakukan secara online. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM atau *mobile banking* (namun masih banyak bank yang tidak menawarkan pembayaran melalui media ini), melalui *teller* (hampir semua bank melakukannya), kantor pos dan baru-baru ini melalui application.marketplace sehingga wajib pajak dapat membayar lebih mudah setiap bulan.
4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(H_4)
Variable sanksi pajak mempunyai t_{hitung} sebesar $2,298 > t_{tabel}$ $1,656$ dengan tingkat signifikansi $0,023 < 0,05$. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan (Riyanto et al., 2020) yang menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada pelaku UMKM dapat berupa sanksi denda atas keterlambatan pelaporan sebesar 100.000 dan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran dengan jumlah yang tidak

sesuai sebesar 2%/bulan. Sanksi pajak yang baik berlaku untuk semua wajib pajak yang melanggar aturan tanpa memandang besar dan kecilnya pelanggaran yang dilakukannya dan tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. sanksi pajak yang dikenakan harus sesuai dengan aturan pajak yang berlaku Indonesia, sanksi pajak yang dikenakan juga harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Uji Statistik F

Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	MeanSquare	F	Sig.
1	Regression	810,918	4	202,729	62,594	,000b
	residual	411,325	127	3,239		
	Total	1222,242	131			

a. Dependent Variable: Taxpayer Compliance

b. Predictors: (Constant), Tax Sanctions, Tax Knowledge, Tax Payment Mechanisms, Tax Rates

Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM(H₅)

Hasil F_{hitung} sebesar 62,594 > nilai F_{table} nya sebesar 2,44 dengan tingkat signifikan 0,000 < dari 0,05. Variable pengetahuan perpajakan, tariff pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kegiatan kepatuhan pajak UKM termasuk memelihara catatan yang tepat, melakukan perencanaan pajak, mempekerjakan profesional untuk menyelesaikan dan mengajukan pengembalian, dan mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk memungkinkan kewajiban ini dilakukan dengan benar(Ernest et al., 2022).

Kesimpulan

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki masih belum diiringi dengan kesadaran diri wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal. Selain itu tarif pajak UMKM yang berlaku saat ini 0,5% dianggap sudah lebih meringankan UMKM dibandingkan tarif pajak sebelumnya sebesar 1%, namun pada masa pandemi saat ini UMKM mengalami kesulitan sehingga pemerintah mengeluarkan insentif pajak bagi pelaku UMKM untuk meringankan beban UMKM, tetapi insentif pajak tersebut masih belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Selanjutnya mekanisme pembayaran pajak, dimana mekanisme pembayaran pajak yang ada saat ini sudah dianggap mudah oleh pelaku UMKM karena dapat dilakukan secara online yang mana lebih efektif dan efisien bagi pelaku UMKM yang tidak dapat meninggalkan usahanya. Untuk membuat wajib pajak patuh pemerintah menerapkan sanksi pajak kepada pelanggar aturan perpajakan, dimana pelaku UMKM di Kecamatan Neglasari sudah mengetahui sanksi pajak yang akan diterima jika melanggar aturan perpajakan. Sanksi ini membuat pelaku UMKM merasa enggan untuk melakukan pelanggaran mengingat sanksi yang akan didapatkannya, karena jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan maka wajib pajak tidak hanya akan membayar tanggungan pajak saja tetapi juga denda dan bunga yang menjadi tanggungannya. Pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan pendekatan kepada pelaku UMKM, tidak hanya UMKM pada Kecamatan Neglasari tetapi seluruh UMKM di Indonesia untuk melakukan sosialisasi

perpajakan guna mengembangkan kesadaran diri wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). The Effect of Tax Planning on Earnings Management in Non-Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock. *MODE-Journal of Economics and Business*, 26(1), 33–50.
- BI Institute. (2022, August 22). *Tantangan Digitalisasi UMKM Berbasis Budaya*. <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Tantangan-Digitalisasi-UMKM-Berbasis-Budaya.aspx>
- Comunian, R., & Gilmore, A. (Eds.). (2016). *Higher Education and the Creative Economy: Beyond the campus (Regions and Cities Book 94) 1st Edition, Kindle Edition*. Routledge.
- DISKOMINFO Kota Tangerang. (2020). *Infografis - Statistik Kota Tangerang*. <https://statistik.tangerangkota.go.id/>
<https://statistik.tangerangkota.go.id/home/infografis/35>
- Diskominfo Kota Tangerang. (2021). *UMKM di Kota Tangerang Bertambah Ribuan dalam Tiga Tahun*. <https://statistik.tangerangkota.go.id/>
<https://umkm.tangerangkota.go.id/list-berita/berita/kFXi4e>
- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021a). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, 3(3), 103–109. <https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>
- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021b). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, 3(3), 103–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>
- Ernest, B.-T., Danie, S., & Nicholas, A. (2022). Determinants of tax compliance costs of small and medium enterprises in emerging economies: Evidence from Ghana. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100343. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100343>
- Hasan, M., Noercahyo, A., Rani, A. E., Salshabilla, N. A., & Izzati, S. N. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 9(2), 125–138. <https://doi.org/10.26740/jepk.v9n2.p125-138>
- Howkins, J. (2013). *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas: Vol. New Edition*. Penguin.
- Irfan, A. (2021). *UMKM Kota Tangerang jadi unggulan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/2098134/umkm-kota-tangerang-jadi-unggulan-pertumbuhan-ekonomi-di-masa-pandemi>
- Klyver, K., & Nielsen, S. L. (2021). Which crisis strategies are (expectedly) effective among SMEs during COVID-19? *Journal of Business Venturing Insights*, 16, e00273. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2021.e00273>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J. H., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Riset Manajemen*, 07.
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 172–193. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>

- Pajak.go.id. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.
[https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP Nomor 23 Tahun 2018.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf)
- Poskota-Banten. (2021). *Wadahi Kreatifitas dan Pergerakan Ekonomi UMKM, Kecamatan Neglasari Dirikan Gerai REKSA*. <https://Banten.Poskota.Co.Id/>.
- Prawagis, F. D., Za, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, <https://jdih.kememparekraf.go.id/> (2009).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Riyanto, W., Saprudin, & Rina, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *STEI EKONOMI*, 29.
- Sampoerna University. (2021). *Memahami Ekonomi Kreatif: Pengertian, Manfaat, dan Contoh*.
<https://Www.Sampoernauniversity.Ac.Id/>
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ekonomi-kreatif/>
- Sandi, F. B. (2023). *5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya | OnlinePajak*.
<https://Www.Online-Pajak.Com/>. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Yanti, L. D., Hanitha, V., Aprilyanti, R., & Jatiningrum, C. (2022). Analisis Faktor Penentu Kemandirian Kewirausahaan Inklusif Penyandang Disabilitas: Studi Pada Kota Tangerang Propinsi Banten. *ECo-Buss*, 5(1), 309–323. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.506>
- Yanti, L. D., Winarti, A., Kusumaningrum, P. R., Tamam, M. T., Keti, & Evi, T. (2019). *Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19*. Pustaka Kreasi Mandiri.